

PT Samindo Resources Tbk

KEBIJAKAN TRANSAKSI ORANG DALAM

INSIDER TRANSACTION POLICY

Departemen Corporate Secretary

Pengesahan | Approval

Kebijakan Transaksi Orang Dalam disusun sebagai salah satu pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban, Kebijakan Transaksi Orang Dalam juga disusun sebagai panduan bagi PT Samindo Resources Tbk ("Perseroan") dalam melakukan aktivitas di pasar modal.

The Insider Transaction Policy was formulated as part of the compliance with the Financial Services Authority (FSA) regulations. Apart from fulfilling obligations, the Insider Trading Policy is also prepared as a guide for PT Samindo Resources Tbk ("Company") in carry out activities in the capital market.

Kebijakan Transaksi Orang Dalam ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2021

The Insider Trading Policy effective start May 1st 2021

Disahkan atas nama Direksi Perseroan.

Ratified on behalf of the Company Board of Directors.

Jakarta, 31st Mei / May 2021

Presiden Direktur



Daftar Isi | *Table of Content*

Pengesahan Approval	1
Bab I: Pendahuluan Chapter I: Foreword	
1. Latar Belakang <i>Background</i>	3
2. Dasar Hukum <i>Legal Background</i>	3
Bab II: Kebijakan Transaksi Orang Dalam Insider Transaction Policy	
1. Ketentuan Umum Kepemilikan Saham <i>General Provision of Shares Ownership</i>	4
2. Ketentuan Orang Dalam <i>Insider Provision</i>	4
3. Ketentuan Transaksi Orang Dalam <i>Insider Transaction Provision</i>	4

Bab I: Pendahuluan**Chapter I: Foreword****Latar Belakang**

Kebijakan Transaksi Orang Dalam adalah salah bentuk pemenuhan atas ketentuan OJK sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan Transaksi Orang Dalam adalah sebagai bentuk komitmen dari Perseroan yang berfungsi sebagai panduan dalam menghindari adanya benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek berbentuk saham.

Melalui kebijakan Transaksi Orang Dalam, diharapkan baik Perseroan dan komunitas pasar modal dapat saling memahami peranannya. Harapannya adalah dapat terbangunnya etos kerja yang berlandaskan integritas serta menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Transaksi Orang Dalam Perseroan merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam surat edaran tersebut, berdasarkan prinsip 7.1 perusahaan terbuka dapat meminimalisir terjadinya transaksi orang dalam melalui kebijakan pencegahan dengan memisahkan secara tegas informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Ketentuan tersebut merekomendasikan Kebijakan Transaksi Orang Dalam dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen perusahaan terbuka dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, larangan, serta siapa saja pihak yang dapat disebut sebagai orang dalam.

Background

The Insider Transaction Policy is a form of compliance with FSA regulations as an effort to implement the principles of good corporate governance. Insider Transaction Policy is a form of commitment from the Company that serves as a guide in avoiding conflicts of interest and to regulate the trading of securities in the form of shares.

Through the Insider Transaction Policy, expected that both the Company and capital market community can understand each other's role. The hope is to build a work ethic based on integrity and uphold good corporate governance.

Legal Background

The formulation of the Company's Insider Transaction Policy refers to the FSA Circular Letter Number 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies. In this circular letter, based on principle 7.1, public companies can minimize the occurrence of insider transactions through prevention policies by strictly separating confidential information with public ones, as well as sharing duties and responsibilities for the management of the information in a proportionate and efficient manner.

The provision recommends an Insider Transaction Policy with shareholders or investors showing the commitment of public companies in implementing good corporate governance. Such policies may include strategies, prohibitions, as well as who can be referred to as an insider.

Bab II: Kebijakan Transaksi Orang Dalam**Chapter II: Insider Transaction Policy****1. Ketentuan Umum Kepemilikan Saham**

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan mendukung segala aktivitas yang dilakukan di pasar modal. Segenap insan Perseroan berhak memiliki dan melakukan transaksi jual beli saham ataupun transaksi lainnya yang terjadi di pasar modal, baik transaksi saham Perseroan ataupun selain saham Perseroan. Terkait kepemilikan saham, OJK telah menetapkan beberapa ketentuan terkait kepemilikan saham bagi Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu:

- a. Dewan Komisaris atau Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung,
- b. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% saham yang disetor dalam perusahaan terbuka baik dalam 1 atau beberapa transaksi,
- c. Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan

2. Ketentuan Orang Dalam

Orang dalam yang di maksud dalam Kebijakan Transaksi Orang Dalam adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Perseroan, di mana pihak-pihak tersebut tercatat di dalam sistem sumber daya manusia Perseroan.

3. Ketentuan Transaksi Orang Dalam

Perseroan melarang seluruh pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Orang Dalam untuk mempengaruhi atau memberikan informasi kepada pihak tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan ataupun melakukan transaksi di pasar modal baik langsung ataupun tidak secara langsung, apabila pihak tersebut memiliki informasi yang berpotensi menimbulkan perubahan harga, baik ke atas ataupun ke bawah.

1. General Provision of Shares Ownership

As a public corporate, the Company supports all activities carried out in the capital market. All of the Company's personnel have the right to own and perform transactions of shares or other transactions that occur in the capital market, whether transactions in the Company's shares or other than the Company's shares. Regarding share ownership, FSA has stipulated several provisions related to share ownership for the BOD and BOC of the Company, namely:

- a. The BOC or BOD must report to the OJK the ownership and any changes in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly,*
- b. The obligation to report changes in ownership of the Company's shares of BOC and BOD applies to any change in ownership of at least 0.5% of the shares paid up in a public company in 1 or several transactions,*
- c. Reports of ownership or changes in ownership of the Company's shares for the BOC and BOD must be submitted no later than 10 days after the ownership or change in ownership of the shares of the Company.*

2. Insider Provision

Insiders referred to in the Insider Transaction Policy are parties directly involved in the management of the Company, where these parties are recorded in the Company's human resource system.

3. Insider Transaction Provision

The Company prohibits all parties categorized as Insiders from influencing or providing information to certain parties in order to gain profits or conduct transactions in the capital market either directly or indirectly, if that party has information that has the potential to cause price changes, both upward or downward.